

Nomor : 051 /HK.01.00/K.SN-22/03/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

05 Maret 2024

Kepada Yth

Ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar
di –

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
12. Berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 574/PL.01.8-Und/7371/2024 tertanggal 29 Februari 2024 tentang rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara di Tingkat Kota Makassar.

- B. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang**

Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bawaslu Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 93 huruf b dan huruf d poin 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Bertugas :
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
2. Bahwa pada pasal 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip:

 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsionalitas;
 - h. profesionalitas;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.
3. Bahwa pada pasal 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu meliputi:
 - a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - c. penetapan hasil Pemilu nasional.
 - (2) Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri dan luar negeri, sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
 - (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyelesaian keberatan.

- (4) Penetapan hasil Pemilu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan hasil Pemilu nasional Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
4. Bahwa pada pasal 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi:
- (1) Kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu.
 - (2) Program dan jadwal tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
5. Bahwa pada pasal 45 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi:
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan
6. Peraturan mengenai program dan jadwal kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagai berikut:**
- a. **Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari PPK mulai tanggal 15 Februari 2024 – 3 Maret 2024**
 - b. **Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota mulai tanggal 17 Februari 2024 – 5 Maret 2024**
 - c. **Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota mulai tanggal 17 Februari 2024 – 6 Maret 2024**
 - d. **Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi mulai tanggal 17 Februari 2024 – 6 Maret 2024**
- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk:
1. Memastikan jadwal pelaksanaan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2. Memastikan dalam pelaksanaan tahapan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KETUA,

DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Arsip.